



# PEMERINTAHAN KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No.02  
Telp.(0253) 201330 Email : humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id  
Website:<http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/168-IO.TK/Dikbud/2019

Memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan PAUD dan berdasarkan Permohonan Izin Perpanjangan Satuan PAUD. DARUL AFKAR Nomor : 421.1/17/PAUD-TK.DA/Kec/IV/2019 Tanggal : 08 April 2019 maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan PAUD Kepada :

Nama Lembaga

: PAUD. DARUL AFKAR

Nama Satuan

: TK. DARUL AFKAR

Jenis Satuan

: TAMAN KANAK-KANAK ( TK )

Alamat

: Jl. Taman Nasional Ujung Kulon Desa/Kel. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang

Pemilik /Penanggung Jawab

: YAYASAN DARUL AFKAR

Pengelola

: EROH HERNAWATI, S.Pd.I

Berlaku Mulai

: 11 April 2019

Berakhir

: 11 April 2022

Pandeglang, 11 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG



Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.S.I  
NIP. 19601006 199010 1003





# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201330 Email : [humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id](mailto:humas@disdikbud.pandeglangkab.go.id)  
Website : <http://disdikbud-pandeglang.go.id>

### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

Nomor : 421.9/168-IO-TK-DIKBUD/2019  
TENTANG

#### PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK. DARUL AFKAR

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Satuan PAUD. DARUL AFKAR Nomor 421.1/17/PAUD-TK.DA/Kec/IV/2019 tanggal 08 April 2019 Perihal Pemohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
  - b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumur tanggal 08 April 2019 Nomor;421.9/45-Korwil/Kec/2019 maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);  
bahwa sehubungan dengan tersebut pada butir "a dan b " diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang perpanjangan Ijin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini .
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.( Lembaran Negara Tahun 2000 No.182,tambahan lembaran Negara no.4010)
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional( Lembaran Negara RI Tahun Nomor 78 tambahan lembaran Negara RI 4301)
  - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125)sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang – undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 4. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan PAUD.
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tentang Izin Pendirian PAUD Tahun 2014
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pandeglang.
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan,susunan organisasi dan tatakerja perangkat Daerah Kabupaten Pandeglang;
  - 9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 33 tahun 2014 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang
  - 10. Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor 420/003.1-Disdik/2015 tentang izin oprasional Lembaga dan Pendidikan.
- Memperhaikan :
- 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan menengah Nomor : 4677/IC/1991,Tanggal 21 Juli 1991 Prihal penunjukan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
  - 2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 Tenang Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan penerimaan sisiwa baru sekolah dasar;
  - 3. Surat Edaran Kepala Dinas Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor : 420/003.1-Disdik/2011 Tanggal 03 Januari 2011 tenang Ijin Pendirian /Operasional Lembaga Satuan Pendidikan ;

4. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Satuan PAUD ( Taman Kanak- Kanak Kelompok Bermain, Tempat Penitipan Anak dan Pos PAUD /satuan PAUD Sejenis) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan
5. Pendidikan Anak Usia Dini , Direktorat Jendral PAUDNI Tahun 2012.  
Proposal Pengajuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD. DARUL AFKAR  
Tanggal 08 April 2019

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan

:

**PERTAMA**

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga	:	PAUD. DARUL AFKAR
Nama Satuan	:	TK. DARUL AFKAR
Jenis Satuan	:	TAMAN KANAK- KANAK ( TK )
Alamat	:	Jl. Taman Nasional Ujung Kulon Desa/Kel. Kertamukti Kec. Sumur Kab. Pandeglang
Pemilik /Penanggung Jawab	:	YAYASAN DARUL AFKAR
Pengelola	:	EROH HERNAWATI, S.Pd.I

Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD) ini Berlaku terhitung mulai 11 April 2019 Sampai Dengan 11 April 2022

**KEDUA**

1. Wajib mentaati peraturan perundang – undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian .
2. Menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis satuan PAUD yang telah dilaksanakan diteapkan dan dalam penerjemahannya berpedoman pada petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan Pendidikan , Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
5. Melakukan daftar ulang (Her Registrasi ) selambat- lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui bidang pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal .

**KETIGA**

: Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat- lambatnya 30 (tigapuluhan) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir;

**KEEMPAT**

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 11 April 2019



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Sumur
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Sumur